

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya di Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, maka perlu melakukan penataan kembali Penyerahan Sebagian Urusan dimaksud ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a konsideran ini serta memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II dan dengan telah diserahterimkannya secara nyata sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Cipta Karya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto pada tanggal 4 Desember 1997, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031) ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3317) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Cipta Karya, adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya ;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pembinaan dan perizinan dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;

- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tata ruang, perizinan dan pengawasan, bangunan, tata bangunan, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Tata Ruang ;
 - d. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan ;
 - e. Seksi Tata Bangunan ;
 - f. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menyipatkan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana ;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
 - e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian ;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian ;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana ;
- e. Melaksanakan kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
- c. Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya ;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibidang Tata Ruang dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan survey dan pemetaan ruang ;
 - b. Pengelolaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan Tata Ruang ;
 - c. Pelaksanaan perencanaan Tata Ruang ;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan Tata Ruang ;
 - e. Pengendalian dan penelitian mengenai permohonan izin prinsip tata ruang.

Pasal 13

- (1) Seksi Tata Ruang terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
 - c. Sub Seksi Perizinan Tata Ruang.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Ruang.

Pasal 14

Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang ;
- b. Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang ;
- c. Menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data beserta informasi tentang perkembangan tata ruang ;
- d. Melaksanakan survey, pemetaan dan pengukuran serta mengolah hasil survey, pemetaan dan pengukuran untuk penataan ruang ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang ;
- b. Mengumpulkan bahan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang ;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang ;

- d. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan tata ruang ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Seksi Perizinan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan, tata cara dan prosedur perizinan tata ruang ;
- b. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan izin prinsip tata ruang ;
- c. Melakukan pengawasan lapangan dan menyiapkan laporan dari hasil penelaahan dan pengukuran di lapangan bagi permohonan izin prinsip tata ruang ;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penetapan permohonan izin prinsip tata ruang ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan

Pasal 17

- (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dacrah dibidang pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perizinan serta perkembangan pembangunan gedung dan bangunan ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan perizinan bangunan ;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian pendirian gedung dan bangunan ;
 - d. Penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran gedung dan bangunan liar.

Pasal 18

- (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Perizinan Bangunan ;
 - c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan.

Pasal 19

Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data/informasi bangunan ;

- b. Melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka perizinan bangunan dan perkembangan bangunan ;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya izin bangunan serta program penertiban bangunan ;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung erta bangunan pendukung lainnya termasuk peralatan penanggulangan kebakaran ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian administratif bagi permohonan izin mendirikan bangunan ;
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan bangunan ;
- c. Menyiapkan tanda izin bangunan dan penetapan izin membangun ;
- d. Memeriksa, menyusun dan menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan, pengawasan pemanfaatan bangunan ;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penanggulangan kebakaran ;
- c. Memberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa izin dan penyalahgunaan izin ;
- d. Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan liar ;
- e. Membantu penyelesaian sengketa pendirian bangunan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Tata Bangunan

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II di bidang tata bangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan penataan bangunan dan lingkungannya ;
 - b. Pelaksanaan dan bantuan teknik pembangunan bangunan gedung Daerah ;

- c. Pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan penghapusan gedung Daerah ;
- d. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung Daerah dan bangunan umum lainnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan ;
 - b. Sub Seksi Pelaksanaan ;
 - c. Sub Seksi Pemanfaatan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 24

Sub Seksi Perencanaan dan Penataan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan serta peraturan bangunan ;
- b. Melaksanakan pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan bangunan gedung Daerah ;
- c. Melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung Daerah ;
- d. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung Daerah ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan gedung Daerah ;
- b. Melaksanakan pembanguana, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung Daerah ;
- c. Melakukan inventarisasi harga bahan bangunan ;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konstruksi ;
- e. Melakukan pemeriksaan dan meyiapkan rekomendasi pengesahan proses pelaksanaan bangunan gedung Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi pendaftaran bangunan gedung Daerah ;
- b. Melaksanakan pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Daerah ;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung Daerah ;
- d. Melaksanakan penafsiran dan penilaian bangunan gedung Daerah ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 27

- (1) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dines ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungan ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan izin penghunian persewaan perumahan, izin pembangunan kawasan perumahan, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan.
 - d. Pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman ;
 - e. Pemberian bantuan teknis dan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 28

- (1) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Tata Perumahan ;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 29

Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan teknis pembangunan, perbaikan peremajaan perumahan dan pengembangan permukiman serta prasarana lingkungan ;
- b. Menyusun perencanaan teknis pembangunan, perbaikan, perumahan dan pengembangan permukiman serta prasarana lingkungan ;
- c. Memberikan bantuan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan perumahan ;

- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam pembangunan perumahan ;
- e. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana air bersih, penyehatan lingkungan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Sub Seksi Tata Perumahan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan perumahan dan permukiman serta prasarana lingkungan ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin penghunian, persewaan, perumahan dan pembangunan kawasan perumahan ;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan pengelolaan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu di lapangan ;
- (2) Pembentukan UPTD dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal 27 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap. Ttd

SUHARTO SUNARYO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1998 Nomor 292/P Tahun 1998.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Cap. Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1998 Seri C pada tanggal 6 Agustus 1998 Nomor : 2/C.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO


Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ttd

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO
 NOMOR : 3 TAHUN 1998
 TANGGAL : 27 MEI 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 Ketua,

Cap.ttd
 SUHARTO SUNARTO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO

Cap.ttd
 TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang sejalan dengan upaya pelaksanaan titik berat otonomi di daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, serta dengan memperhitungkan prinsip efektif dan efisien yang berdasarkan pada potensi wilayah, beban kerja, kondisi dan kebutuhan daerah, maka sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, serta memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II, dipandang perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 38 : Cukup jelas.
